

**ANALISIS KESIAPAN PUSKESMAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN  
KESEHATAN TERHADAP 155 DIAGNOSIS PENYAKIT  
SEBAGAI KOMPETENSI LAYANAN PRIMER  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2016**

**Oleh Zuinna Marlius No. BP 1420322012**

**(Dibawah Bimbingan dr. Hardisman, MHID, Dr.PH (Med)  
dan dr. Yuniar Lestari, M.Kes)**

**ABSTRAK**

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Padang tahun 2015 diketahui hampir seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata rasio rujukan Puskesmas ke RS diatas 15%. Sedangkan jika dilihat persentase rujukan non spesialisik oleh FKTP ke Rumah Sakit terdapat 3 Kabupaten/Kota dengan rujukan tertinggi salah satunya adalah Kab. Padang Pariaman 11,66%. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap 155 diagnosis penyakit sebagai kompetensi layanan primer di Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Kepala Bapeda, Kepala DPPKAD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion* (FGD) dan observasi. Data dianalisis secara triangulasi teknik dan sumber.

Hasil penelitian didapatkan kebijakan pelayanan kesehatan terhadap 155 diagnosis penyakit sebagai kompetensi layanan primer berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2014 dan mengacu kepada standar kompetensi dokter Indonesia. Rujukan mengacu pada peraturan gubernur tentang regional rujukan dan alur rujukan yang berjenjang. Berdasarkan standar Permenkes No 5 tahun 2014 ketenagaan di puskesmas belum mencukupi. Pendanaan didukung oleh dana operasional puskesmas, dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kendala yang ada puskesmas belum bisa menggunakan dana kapitasi 10% sebesar Rp 2.015.228.566,- untuk belanja obat dan alat kesehatan karena regulasi belanja barang dan jasa. Metode dan sarana prasarana yang ada berupa alat dan bahan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih terdapat keterbatasan. Puskesmas tidak bisa membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan puskesmas karena terkait keterbatasan anggaran. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2014 dan standar kompetensi dokter Indonesia. Evaluasi dilakukan setiap bulan oleh puskesmas dengan mengirimkan laporan bulanan termasuk rujukan puskesmas tetapi tidak ada laporan khusus tentang rujukan non spesialisik. Evaluasi untuk menilai kesiapan puskesmas terhadap 155 diagnosis belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. BPJS melakukan kredensialing kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk puskesmas. Secara keseluruhan, jika dilihat dari segi input dan proses puskesmas belum siap melakukan pelayanan kesehatan terhadap 155 diagnosis penyakit sebagai kompetensi layanan primer.

Penelitian menyarankan untuk membuat pemetaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan membuat prioritas dari hasil petaan tersebut serta mempercepat BLUD puskesmas dan menjadikan Permenkes No 75 tahun 2014 dan Permenkes No 5 Tahun 2014 sebagai acuan perencanaan.

**Daftar Pustaka** : 32 (2003-2015)

**Kata Kunci** : Pelayanan, puskesmas, 155 diagnosis penyakit,